



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166  
Teluk Betung 35215

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 13 /DPRD.LPG/12.01/2012

## TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 20 Desember 2011;
  2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap Rancangan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Januari 2012;
  3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 9 Januari 2012;
  4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 10 Januari 2012;
  5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 10 Januari 2012;
  6. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;

7. Laporan Panitia Khusus 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2012;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 20 Maret 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA.**

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 Maret 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

**Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166  
TELUKBETUNG 35215

---

## LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

### I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Era globalisasi menjadikan arus budaya asing secara bebas masuk kedalam sistem budaya nasional dan lokal di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Untuk menjaga budaya lokal dari kepunahan serta melestarikannya, maka sektor pendidikan menjadi sangat strategis memenuhi harapan tersebut. Pendidikan sebagai salah satu agen pembaharu dan pembawa budaya Indonesia secara holistik baik tersirat maupun tersurat pastinya akan mengintegrasikan unsur budaya baik secara nasional maupun daerah.

Indonesia merupakan negara dunia ketiga yang sedang melakukan pembangunan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam perjalanannya timbul berbagai penyimpangan dan masalah-masalah didalam proses perealisasiannya. Masalah pendidikan di Indonesia bukan saja karena kualitas intelektualitas yang masih rendah, tetapi juga diperparah dengan degradasi moral generasi muda yang masih belum bisa menyaring perkembangan globalisasi. Tawuran antar pelajar, *free sex*, narkoba, dan tindakan asusila maupun pelanggaran hukum banyak mewarnai pendidikan Indonesia, bahkan hal ini dapat kita saksikan baik secara langsung maupun dimedia massa.

---

## II. MEKANISME DAN TATA KERJA

Agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya ini oleh pansus berjalan secara terstruktur, sistematis, objektif, serta memiliki arah dan fokus yang jelas, sehingga akan menghasilkan saran, masukan dan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas dan hasil pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan Pansus sebagai berikut:

1. Melakukan rapat internal pansus dalam rangka penyusunan jadwal kerja pansus dan menyamakan persepsi serta cara pandang terhadap substansi dan esensi dari raperda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya.
2. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Biro Hukum, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan stakeholder masyarakat pelaku dan objek dari Raperda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya
4. Melakukan Studi Komparatif mengenai substansi peraturan daerah tentang Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya.
5. Melaksanakan rapat konsultasi pimpinan Panitia Khusus dengan pimpinan DPRD Provinsi Lampung tentang Proses Pembahasan raperda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya.
6. Melaksanakan rapat kerja Pansus dengan Biro Hukum dan Dinas/Instansi terkait tentang finalisasi pembahasan Draft Raperda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya.
7. Melaksanakan seminar Rancangan Perda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya pada Tanggal 13 Februari 2012, dengan mengundang para instansi terkait.
8. Melaksanakan rapat pimpinan Dewan dan Ketua-Ketua Fraksi dengan pimpinan Pansus tentang laporan akhir kerja pansus raperda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya

Adapun Komposisi dan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. Hi. Yandri Nazir, MM

Wakil Ketua : Drs. Hi. Achmad Nyerupa, SH

Sekretaris : Hi. Okta Rijaya M, SHI

Anggota : 1. H. Toto Herwantoko

2. Hi. Firman Yani, SH

---

3. Hj. Syafariah Widianti, SH, MH
4. Dedi Afrizal, S.Kep.
5. Ir. Hj. Nenden Tresnanursari, M.Si
6. Hi. Abdulhakim Rasyid, ST
7. Drs. H. Jusni Sofyan, MM
8. M. Hazizi, SE
9. Hi. Khamamik, SH
10. Drs. Hi. Azwar Yacub
11. I Gede Jelantik, SE

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tenaga Ahli yang telah banyak memberikan masukan pokok-pokok pikirannya kepada Panitia Khusus dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Provinsi Lampung ini.

### III. HASIL PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil rapat, baik rapat-rapat internal pansus dengan tenaga ahli, maupun rapat-rapat dengan Biro Hukum, Dinas/instansi terkait, stakeholder serta analisa perbandingan dari hasil studi komparatif, maka pansus memperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Raperda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya sesuai mengacu pada Undang-undang Nomor:.....Tahun ..... tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perda Pendidikan berbasis agama dan budaya ini memiliki Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya berlandaskan pada prinsip toleransi beragama dan berbudaya. Pendidikan berbasis agama dan budaya berfungsi mengembangkan berbagai kemampuan, membentuk karakter bangsa, mental, moral, akhlak mulia dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya bertujuan untuk: mengembangkan peserta didik yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; mengembangkan sikap dan tindakan yang jujur, arif dan santun berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan etika; membangun sikap dan tindakan saling menghargai, menghormati dan memahami kemajemukan agama, budaya lokal, bahasa, suku, bangsa dan aneka golongan dalam masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi; dan mengembangkan perilaku untuk bekerja sama dalam kemajemukan guna mewujudkan kebaikan dan kehidupan damai dalam masyarakat.
2. Pada **bagian Mengingat** semua peraturan Menteri di hapus karena tidak lazim.
3. Pada ketentuan umum **Kantor Departemen Agama** diubah menjadi **Kantor Wilayah Kementerian Agama**.

4. **Pendidikan Anak Usia Dini seperti PAUD** tidak diatur dalam Perda ini.
5. Perda ini mengatur pendidikan Informal **kecuali PAUD**.
6. Pada bagian ketentuan umum perlu dimasukkan pendidikan informal.
7. Pada semua bagian tentang SD, SMP dan SMA, ditambahkan **SD/MI/Paket C; SMP/Madrasah Tsanawiyah/Wustho/Paket B dan SMA/Madrasah Aliyah/Ulya** sesuai dengan aturan baku.
8. Pada pasal 2 diubah asas Pancasila dan UUD 1945 dengan pasal 21 ayat 1, yang berbunyi bahwa **Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya berlandaskan pada prinsip toleransi beragama dan berbudaya**.
9. Pada pasal 3 ayat 1 dan 2 digabung saja, demikian juga dengan pasal 4 digabung karena esensinya hampir sama.
10. Menghilangkan ayat-ayat yang terlalu banyak sehingga kurang efisien menggantinya dengan satu ayat saja disetiap pasal supaya lebih efisien.
11. Ada bagian-bagian yang multitafsir yang perlu dijelaskan di penjelasan.
12. Ada bagian-bagian yang overlap/sama sehingga harus dihapus salah satu, seperti pasal 6 dan pasal 5.
13. Pada pasal 7 agama Kristen protestan diubah menjadi Kristen saja, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
14. Kata-kata siswa-siswi diubah menjadi peserta didik, untuk konsistensi.
15. Pada bagian penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya diubah dengan **mewajibkan peserta didik mempelajari kedua dialek A dan O, bukan berdasarkan wilayah tempat tinggal dan guru yang tersedia**.
16. Pada bagian Pasal 11 ayat 1 tentang kewajiban penyelenggara pendidikan maka setiap **penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai agama yang dianut peserta didik**, termasuk guru dan ruang praktek keagamaan, tanpa batas mayoritas murid yang memeluk agama tertentu. Artinya meskipun satu orang murid beda agama harus mendapatkan pelayanan pendidikan agama berupa guru agama dan sarana berupa ruang praktek ibadah.
17. Pendidikan Al-qur'an di hapus menjadi pendidikan kitab suci supaya lebih umum.
18. Pada bagian kurikulum yang diatur hanya kurikulum muatan lokal saja, bukan yang lain.
19. Perlu penyempurnaan **legal drafting** untuk semua bagian.
20. Pada **bab X pasal 33 bagian Sanksi** tidak perlu dibedakan sanksi untuk PNS atau bukan.

21. Pada bagian pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dimasukkan juga wewenang DPRD.
22. Perlu adanya konsistensi tentang pendidikan budaya lokal yang diajarkan yaitu tentang filosofi Lampung, bahasa, aksara, kesejarahan, keperbukalaan dan kearifan lokal disesuaikan dengan **Perda Nomor 48 tahun 2008 tentang Pemeliharaan Budaya Lampung**.
23. Perlu adanya perbaikan redaksional.
24. Perlu dimasukkan fungsi dari LPTK yaitu Lembaga Penyediaan Tenaga Kependidikan dalam bagian penyelenggara pendidikan.
25. Perlu dibuat dalam ketentuan umum Bab 1 definisi tentang pendidikan berbasis agama dan budaya.
26. Pada Bab II pasal 4 huruf b perlu dimasukkan budi pekerti.
27. Pada Bab IV Pasal 6 ayat 1 perlu diperjelas.
28. Pada Pasal 7 perlu ditambah filosofi adat Lampung yaitu bejuluk beadok, dan perlu diurut yang benar karena tidak boleh tidak urut sesuai urutan baku.
29. Pada bagian pasal 14 perlu ditambahkan efektif dan inovatif.
30. Pada bagian Bahasa Pengantar maka perlu diperjelas tentang penggunaan Bahasa Arab karena bagi jenjang dasar hanya bersifat pengenalan saja.
31. Pada Bab V perlu ditambahkan kata umat dalam Toleransi Umat Beragama, menjadi **Toleransi Antar Umat Beragama**.
32. Pada bagian **kewajiban dunia usaha** perlu ditambahkan pengoptimalkan dana CSR.

#### **REKOMENDASI :**

1. Raperda ini telah dibahas dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat segera disetujui untuk disahkan sebagai peraturan daerah (PERDA) Provinsi Lampung.
2. Raperda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya segera dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Provinsi Lampung sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya
3. Raperda ini dapat menjadi acuan untuk segera di tindaklanjuti oleh Pemda kota/kabupaten se Provinsi Lampung.
4. Perlu segera ditindaklanjuti dengan program sosialisasi dan implementasi perda dalam proses pembangunan, sehingga keberadaan Perda Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung tercinta ini.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya, besar harapan kami semoga masukan, saran dan rekomendasi panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung ini dapat dioptimalkan agar implementasi Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya sebagai sebuah gerakan masiv pemerintahan daerah akan berdampak positif dalam proses pembangunan, dan Pendidikan di Provinsi Lampung menjadi semakin baik lagi dimasa yang akan datang.

Akhirnya terimakasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah swt kami mohon ampun. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Telukbetung, Februari 2012

**PANSUS RAPERDA PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA  
DPRD PROVINSI LAMPUNG**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**Ir. Hi. YANDRI NAZIR, MM**

**Hi. OKTA'RIJAYA M, SHI**